



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
NOMOR : 37/Kpts/KU.100/H.5.1/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENERAPAN, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN
ANEKA TERNAK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel dan diselenggaran berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta menjaga efektifitas penerapan pengendalian intern atas pengelolaan keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tim Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandanes cukup cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Satuan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undatig Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawah Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubük Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 92/Kpts/PW.420/A.4/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK.
- Kesatu** : Membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025 untuk selanjutnya disebut TIM PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua** : Tim PIPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Tim Penerapan PIPK
 - a. bertanggung jawab melaksanakan pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Perakitan dan Pengujai Unggas dan Aneka Ternak; dan
 - b. mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
 2. Tim Penilai PIPK
 - a. membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
 - b. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - c. melaksanakan penilaian pengendalian intern;
 - d. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - e. menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - f. memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Tim PIPK melaksanakan kegiatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini;
- Keempat** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025;
- Kelima** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 18 Juli 2025



PENETAPAN TIM PENERAPAN, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025

I.	Pengarah Ketua	: Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
II.	Penanggung Jawab	: Yadi Supriyadi, SP. Kepala Sub Bagian. Tata Usaha Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
II.	Pelaksana Tim Penerapan	
	Ketua	: Dr. Soni Sopiyana, S.Pt., MP. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil/PPK
	Anggota	Rudi Yulianto, S.Kom. Penelaah Teknis Kebijakan
		: Enih Sukaenih, S.Sos. Bendahara Pengeluaran
		Nadia Hapsari Renaningtyas, S.T. Bendahara Penerimaan
		Udin Mabruro, S.T. Penelaah Teknis Kebijakan
		Agus Setiawan, S.I.Kom. Operator Siman BMN
		Faisal Rahman, A.Md. Pranata Komputer Terampil
		Suwardi Pengolah Data dan Informasi
		Eka Susilawati, S.TP. Pengadministrasi Perkantoran

Tim Penilai

Ketua	: Dr. Ir. Rd Triana Susanti, M.Si. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
Wakil Ketua	: drh. Triwardhani Cahyaningsih S.K.H., M.Si. Medik Veteriner Ahli Madya/Ketua Tim Monev
Anggota	: Dewi Sari Kumalawati, S.Pt. Staf Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
	Devi Alfionita, S.Si. Penelaah Teknis Kebijakan
	Miftahul Khoiroh, S.Si. Penelaah Teknis Kebijakan

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 18 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Indonesia;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretaris Jenderal;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Yang Bersangkutan.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN PIPK SATUAN KERJA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK :

1. Penanggung jawab laporan Keuangan Satuan Kerja (Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak) adalah :
 - a. Membina dan mengkoordinasikan system pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
 - b. Menandatangani pernyataan tanggung jawab/SOR atas Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja;
 - c. Menandatangani dan Menyampaikan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Penanggung jawab Penilaian PIPK (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak) adalah :
 - a. Menunjukan dan menetapkan Tim Penilai PIPK tingkat satuan kerja;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan PIPK di Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
 - c. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan perbaikan Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
 - d. Menandatangani Laporan PIPK;
 - e. Menyetujui dan menyampaikan Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
3. Pelaksana penilai PIPK Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
 - a. Ketua Tim Penilai PIPK adalah :
 - 1) Menelaah isian kertas kerja PIPK;
 - 2) Meneliti hasil penilaian PIPK;
 - 3) Menyusun Draft Laporan Penilaian PIPK.
 - b. Anggota Tim Penilai adalah :
 - 1) Melaksanakan teknik dan prosedur penilaian pengendalian intern Tingkat Entitas, Tingkat Proses/Transaksi, dan secara keseluruhan atas proses, prosedur, dokumen dan penggunaan sumber daya dalam rangka penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan tabel dan format PIPK pada lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penelitian dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 2) Meneliti dan menganalisis kertas kerja PIPK;
 - 3) Menyusun konsep rekomendasi perbaikan.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 18 Juli 2025

